

**TINJAUAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER PADA KASUS
DISPENSASI PERNIKAHAN**

LAPORAN KEGIATAN ILMIAH

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H).



Disusun Oleh: Fazalt Jiddan Attoriq

NIM: 2020.03.1353

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
SEKOLAH TINNGI DIRASAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I
JEMBER**

2024

الإقرار على أصالة التقرير

(PERNYATAAN KEASLIAN)

أنا الموقع تحته :

الاسم : فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٥٣

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي أعددتَه لاستيفاء شروط التخرج ونيل الدرجة الجامعية من جهودي

ولا يشمل على آراء أو أقوال من سبقتني إلا من ذكرته في المراجع التقرير.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م



الباحث

فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٥٣

الإقرار على عدم السرقة العلمية

(PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI)

أنا الموقع تحته :

الاسم : فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٥٣

القسم : الأحوال الشخصية

أقر بأن هذا التقرير الذي بعنوان "مراجعة قرار قاضي محكمة في مدينة جمبر عن قضايا

رخصة الزواج" كله خال من السرقة العلمية، لو اكتشف مستقبلا على أن فيه سرقة علمية فإننا

مستعد لنيل العقوبة وفق القانون المتبعة.

هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين. والحمد لله رب العالمين.

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

الباحث



فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي: ٢٠٢٠٠٠٣.١٣٥٣

التصديق

(PENGESAHAN)

عنوان التقرير : مراجعة قرار قاضي محكمة في مدينة جمبر عن قضايا رخصة الزواج

الاسم : فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٠٣٠١٣٥٣

القسم : الأحوال الشخصية

تاريخ التقديم : ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

وافق القسم على قبول هذا التقرير لنيل الدرجة الجامعية (S.H.)

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

رئيس قسم الأحوال الشخصية

بكلية الإمام الشافعي للدراسات الإسلامية



عارف حسن الخلق الماجستير

رقم التوظيفي : ٢١١٤١١٨١٠٥

موافقة المشرف

(PERSETUJUAN PEMBIMBING)

إلى رئيس قسم الأحوال الشخصية بكلية الإمام الشافعي للدراسات بجمبر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد اطلاع وملاحظة ما يلزم تصحيحه في هذا التقرير بعنوان مراجعة قرار قاضي محكمة في

مدينة جمبر عن قضايا رخصة الزواج " التي قدمها الطالب:

الاسم : فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣.١٣٥٣

القسم : الأحوال الشخصية

فأقدمه لفضيلتكم على أنه مستوفية الشروط كتقرير النشاط العلمي للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (S.H.) في قسم الأحوال الشخصية فأمل من فضلكم الموافقة عليه.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمبر، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤ م

المشرف


عارف حسن الخلف الماجستير

رقم التوظيفي : ٢١١٤١١٨١٠٥

موافقة لجنة الاختبار

(PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI)

تم اختبار تقرير النشاط العلمي:

عنوان التقرير : مراجعة قرار قاضي محكمة في مدينة جمبر عن قضايا رخصة الزواج

الاسم : فازلت جدا الطارق

رقم الجامعي : ٢٠٢٠٠٣٠١٣٥٣

القسم : الأحوال الشخصية

من قبل لجنة الإختبار المكونة من:



المشرف : عارف حسن الخلق الماجستير

ممثل القسم : ديني إراوان الماجستير

وذلك في يوم الاثنين الموافق التاريخ ٢٢ من أغسطس ٢٠٢٤ م، في الساعة الواحدة بجمبر،

وأوصت بمنح الطالب الدرجة ٧٧ (B+).

الملخص

(ABSTRAK)

مراجعة قرار قاضي محكمة في مدينة جمبر عن قضايا رخصة الزواج

تهدف هذه الدراسة إلى فحص اعتبارات القضاة في محكمة الأحوال الشخصية في جمبر بشأن طلبات الرخصة من الزواج، التي بلغت 1,362 حالة في عام 2023، وتقييم توافق هذه القرارات مع الشريعة الإسلامية. تركز الدراسة على قواعد سن الزواج في إندونيسيا. تستخدم الدراسة منهجية نوعية تشمل دراسات الحالة، والمقابلات، والملاحظات، وتحليل الوثائق. تكشف النتائج أن القضاة غالباً ما يستندون في قراراتهم إلى مبدأ الفقه " جلب المصالح و درء المفاسد"، كما يظهر في حالات الحمل خارج إطار الزواج، والخطوبة الممتدة، والزواج غير المسجل. يأخذ القضاة في اعتبارهم الآثار الاجتماعية والنفسية، فضلاً عن التوافق مع الشريعة الإسلامية وقانون رقم 16 لسنة 2019.

الكلمات المفتاحية: الرخصة؛ الشريعة الإسلامية؛ قرارات القضاة

**TINJAUAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER PADA KASUS
DISPENSASI PERNIKAHAN**

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh: Fazalt Jiddan Attoriq

NIM: 2020.03.1353

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI DIRASAT
ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER**

2024

TINJAUAN KEPUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JEMBER PADA KASUS DISPENSASI PERNIKAHAN

Penulis: Fazalt Jiddan Attoriq

SEKOLAH TINGGI DIROSAT ISLAMIYAH IMAM SYAFI'I JEMBER

ppib15jiddan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan keputusan hakim di pengadilan agama Jember terkait dispensasi pernikahan, yang mencapai 1.362 kasus pada tahun 2023 dan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan keputusan hakim mengenai dispensasi pernikahan di pengadilan agama Jember dengan hukum Islam. Penelitian ini berfokus pada aturan usia menikah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus, termasuk wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan hakim sering berdasarkan prinsip kaidah fikih "mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan", seperti dalam kasus kehamilan di luar nikah, tunangan yang sudah menginap, dan nikah siri. Dalam putusannya hakim mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, serta kesesuaian dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Kata Kunci: Dispensasi; Hukum Islam; Keputusan Hakim.

ABSTRACT

This study aims to examine the considerations of judges at the Jember Religious Court regarding marriage dispensations, which reached 1,362 cases in 2023, and to evaluate the alignment of these decisions with Islamic law. The focus is on the marriage age regulations in Indonesia. The research employs a qualitative approach with case studies, including interviews, observations, and documentation. The findings indicate that judges frequently base their decisions on the principle of fiqh "achieving benefits and avoiding harm," such as in cases of out-of-wedlock pregnancies, long-term engagements, and unregistered marriages. In their rulings, judges consider social and psychological impacts, as well as compliance with Islamic law and Law No. 16 of 2019.

Keyword: Dispensation; Islamic Law; Judge's Decision.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia dikenal sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dan hubungan dengan orang lain. Sejak lahir, manusia bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti makanan, perlindungan, dan kasih sayang. Interaksi sosial ini terus berkembang seiring bertambahnya usia, di mana manusia mulai membentuk hubungan yang lebih kompleks, seperti persahabatan dan ikatan keluarga.

Seperti halnya dengan perkawinan, perkawinan adalah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sejak zaman dahulu, perkawinan telah memainkan peran penting dalam struktur masyarakat dan kebudayaan. Sebagai sebuah ikatan resmi antara dua individu, antara seorang pria dan wanita, perkawinan bukan hanya menyatukan mereka dalam hubungan emosional dan fisik, tetapi juga dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Secara sosial, perkawinan membentuk keluarga yang merupakan fondasi dari masyarakat. Keluarga adalah tempat pertama dimana individu belajar tentang nilai-nilai, norma, dan etika. Dalam lingkungan keluarga anak-anak dibesarkan dan dibimbing, yang berdampak langsung pada kualitas generasi berikutnya. Oleh karena itu, perkawinan yang kuat dan harmonis dianggap penting untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan beradab.

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan dua individu, seorang pria dan seorang wanita, yang biasanya berasal dari latar belakang yang berbeda. Melalui ikatan ini, keduanya berkomitmen untuk membangun sebuah kehidupan bersama yang didasari oleh hubungan lahir dan batin. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk menciptakan sebuah keluarga yang harmonis, abadi, dan penuh kebahagiaan, dimana kedua pihak berusaha untuk saling mendukung dan melengkapi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menyebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Untuk membentuk keluarga, sangat penting memiliki kedewasaan agar bisa menjadi anggota keluarga yang baik. Dalam Islam, tidak ada aturan khusus mengenai usia minimum untuk

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2010). h.274

menikah, namun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa pria dan wanita baru boleh menikah jika sudah mencapai usia 19 tahun. Jika seseorang belum berusia 21 tahun, mereka harus mendapatkan izin dari orang tua sebelum menikah, sesuai dengan Pasal 2 Ayat 2 dari undang-undang tersebut. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan dalam Pasal 15 Ayat 1 bahwa batas usia pernikahan sebaiknya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku demi kebaikan keluarga. Dalam Islam tidak disebutkan batasan umur seseorang untuk menikah. Batasan seseorang untuk menikah bagi laki-laki dilihat dari kemampuan dirinya yang dikenal dengan istilah *baa'ah*.² Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحسن للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

*“wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga hendaknya dia menikah, karena hal itu lebih menundukkan pandangan, dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa karena berpuasa dapat meringankan syahwatnya”*³

Dalam pernikahan perempuan, tidak ada batasan usia yang khusus ditetapkan. Yang penting adalah adanya wali sebagai syarat sahnya pernikahan. Jika seorang perempuan menikah tanpa dihadiri oleh wali, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah.⁴ Seperti yang dilakukan ketika nabi Muhammad *shallahu 'alaihi wasallam* menikahi Aisyah *rodhiyallahu 'anha* yang diriwayatkan oleh Aisyah *rodhiyallahu 'anha*:

تزوجني النبي و أنا بنت ست سنين, وبنى بي و أنا بنت تسع سنين

*Aku dinikahi nabi shallahu 'alaihi wasallam saat aku berusia 6 tahun, dan beliau tinggal serumah bersamaku ketika aku berumur 9 tahun.*⁵

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Fiqih Al-Muyassar*, Riyadh, Madar Al-Wathan, 2011-2012, jilid: 5, Hal: 10

³ Al-asqolaniy, Ibnu hajar, Ahmad bin ali, *Bulughul maroom min adillati alahkam*, Riyadh, Arab Saud., Daar alkubs, 2014M, Hal: 374, nomor hadits: 967

⁴ Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Zawaj*. Riyadh: Madar Al-Wathan, 2004, Hal: 17

⁵ Al-Qusyairiy, Annaisabuuriy, Muslim bin Hajjaj. *Al-Jami' As-Sahih (Shahih Muslim)*, Turki: Dar ath-Thibaa'ah al-'Amirah, jilid: 4, Hal: 142, nomor hadits: 1422

Permohonan dispensasi pernikahan di pengadilan agama Jember terus menjadi sorotan karena tingginya jumlah pengajuan. Pada tahun 2023, terdapat sekitar 1.362 permintaan dispensasi, menjadikan Jember salah satu wilayah dengan angka tertinggi di Jawa Timur. Faktor utama permintaan dispensasi adalah ketidakcukupan usia calon pengantin, dimana banyak yang belum memenuhi batas usia minimal 19 tahun sesuai UU Perkawinan terbaru. Kasus-kasus ini umumnya melibatkan calon pengantin di bawah umur, dengan mayoritas berasal dari latar belakang pendidikan rendah.⁶

Perhatian sering tertuju pada penyimpangan yang terjadi di masyarakat terkait batas usia pernikahan serius, karena undang-undang yang seharusnya menjaga ketertiban, terutama mengenai usia minimal untuk menikah, belum sepenuhnya dipatuhi. Ketidapatuhan ini dikhawatirkan dapat menyebabkan masalah dalam rumah tangga, seperti perceraian, karena pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum memiliki kematangan emosional yang cukup. Dalam konteks Islam, meskipun perceraian diperbolehkan, hal ini sangat tidak disukai oleh Allah, karena perceraian dapat membawa dampak negatif bagi individu dan keluarga yang terlibat, sebagaimana yang tertera di Hadits Nabi Muhammad *shallahu'alaihiwasallam* yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar *rodhiyallahu'anhu* :

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبغض الحلال إلى الله الطلاق

*Dari Ibnu Umar rodhiyallahu'anhu berkata: berkata rasulullah shallahu'alaihi wasallam: perbuatan halal yang paling di benci oleh Allah adalah thalaq.*⁷

Di pengadilan agama Jember, beberapa permohonan dispensasi pernikahan ada yang disetujui oleh hakim, sementara yang lainnya ditolak. Peneliti disini tertarik untuk mengetahui apakah perkara-perkara yang di putus hakim sudah selaras dengan hukum Islam atau tidak.⁸

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, ada dua permasalahan utama yang dapat dijadikan fokus penelitian, yaitu:

⁶ GPP Jember, "Pengajuan Dispensasi Kawin di PA Jember Capai 390 Kasus dalam 5 Bulan Pertama Tahun 2024," <https://www.gppjember.com/2024/06/pengajuan-dispensasi-kawin-di-pa-jember.html>, diakses 15 Agustus 2024.

⁷ Asshon'aniy, Muhammad Bin Ismail, *subulussalam syarkh al-mushilatu ila bulughul marom*, Arab Saudi, Daar, ibnu jauzi 1433H, jilid : 6, Hal : 155, nomor hadits : 1007

⁸ Obsevasi di Pengadilan Agama Jember pada bulan Mei 2023

1. Bagaimana konsep pengabulan kasus dispensasi atau penolakan di pengadilan agama Jember?
2. Apakah keputusan yang di ambil oleh hakim di pengadilan agama Jember sesuai dan selaras dengan hukum islam?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep pengabulan kasus dispensasi atau penolakan di pengadilan agama Jember.
2. Mengetahui apakah keputusan yang di ambil oleh hakim di pengadilan agama Jember sesuai dan selaras dengan hukum Islam atau tidak.

4. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif peneliti menggunakan jenis pendekatan studi kasus menekankan pada deskripsi rinci dan analisis mendalam, berfokus pada pemahaman proses dan makna dari perspektif subjek yang diteliti. Teori digunakan sebagai panduan untuk memastikan penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan untuk mendukung pembahasan hasil. Pengamatan alami, sebagai bagian dari penelitian kualitatif, melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku individu atau kelompok dalam lingkungan mereka tanpa melakukan intervensi. Peneliti menggunakan alat seperti kamera tersembunyi untuk memahami bagaimana orang berinteraksi dalam situasi tertentu, misalnya, dalam kelompok diskusi atau saat anak-anak bermain bersama.⁹

Teknik pengumpulan yang dilakukan oleh peneliti yaitu data dalam penelitian ini meliputi wawancara dengan informan, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan peneliti memperoleh data yang akurat terkait dengan rumusan masalah yang diteliti.

5. Studi Pustaka

Pertama, Mochamad Samsukadi, Sabrianto yang meneliti tentang "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun" Pada tahun 2018. Pendekatan yang

⁹ Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif," Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, diakses tanggal 14 Agustus 2024, <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

dipakai dalam penelitian tersebut adalah pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa pengadilan agama Kabupaten Madiun dalam membuat keputusan perkara mempertimbangkan manfaat dan mudarat dari keputusan tersebut. Selain itu, pengadilan agama juga mematuhi Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, yang mengatur kewajiban pegawai nikah dan tata kerja pengadilan Agama dalam menerapkan Peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan untuk umat Islam, termasuk prosedur pengajuan dispensasi pernikahan, diatur dalam hukum yang berlaku di pengadilan agama Kabupaten Madiun. Dan sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang dispensasi yang terjadi di pengadilan agama Jember.

Kedua, Chika Angelica Awaloei melakukan penelitian berjudul “Analisis Putusan pengadilan agama Bantaeng tentang Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur” pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa anak-anak di bawah umur saat ini sering terpengaruh oleh daya tarik pernikahan. Oleh dari itu maka penting bagi orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak mereka agar terhindar dari pernikahan di bawah umur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal fokus pada dispensasi pernikahan. Namun, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di pengadilan agama Jember dan penekanan pada keselarasan antara putusan pengadilan agama dengan hukum Islam.

Ketiga, Riyan Fadhil dan Ngurah Yusa Darmadi melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur menurut Hukum Islam” pada tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan normatif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengaturan tentang dispensasi pernikahan untuk Anak-anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam praktiknya, para hakim seringkali memutuskan untuk memberikan dispensasi pernikahan meskipun ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan batas usia minimum untuk menikah mungkin dilanggar. Dalam pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek keadilan dan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Akibat dari pemberian dispensasi ini adalah bahwa setelah anak di bawah umur melaksanakan pernikahan, mereka secara hukum dianggap sebagai individu yang telah mencapai kedewasaan dan memiliki kapasitas hukum penuh. Dengan kata lain, meskipun mereka belum mencapai usia dewasa yang diatur dalam undang-undang, pernikahan mereka tetap diakui secara sah, dan mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam

konteks hukum dan hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri, serta tidak lagi berada di bawah pengampuan orangtuanya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena keduanya membahas dispensasi pernikahan dan kaitannya dengan hukum Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di pengadilan agama Jember.

Keempat, Reezky Timbul Marpaung melakukan penelitian berjudul “Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan” pada tahun 2015 dengan menggunakan Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan dalam dasar dan pertimbangan hakim saat menerima atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Sebagai contoh, dalam Perkara No. 330/Pdt.P/2013/PA Bpp, hakim menerima permohonan dispensasi dengan merujuk pada prinsip-prinsip fiqh (qaidah fiqhiyah) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam keputusan tersebut, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan manfaat hukum bagi masyarakat. Penelitian ini relevan karena membahas dispensasi pernikahan, namun memiliki fokus yang berbeda. Sementara penelitian sebelumnya mungkin membahas aspek umum dispensasi pernikahan, penelitian ini secara khusus dilakukan di pengadilan agama Jember. Penelitian ini lebih menekankan pada hubungan antara dispensasi pernikahan dan hukum Islam, serta bagaimana keputusan hakim di pengadilan agama Jember berkaitan dengan prinsip-prinsip fiqh dan regulasi hukum yang berlaku.

Kelima, Freede Intang Chaosa melakukan penelitian berjudul “Penetapan Dispensasi Nikah oleh Hakim” Pada tahun 2021, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengungkap bahwa hakim dalam proses pengambilan keputusan mengenai permohonan dispensasi pernikahan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Hakim tidak hanya menilai kematangan usia dan kedewasaan emosional dari pemohon, tetapi juga mengevaluasi faktor-faktor seperti kondisi kesehatan, situasi ekonomi, dan faktor-faktor relevan lainnya. Pertimbangan menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil tetapi juga berimbang, dengan mempertimbangkan seluruh konteks kehidupan pemohon untuk mencapai keputusan yang terbaik, adanya unsur keterpaksaan dalam pernikahan, serta faktor-faktor penting lainnya yang relevan, penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan mengenai dispensasi pernikahan dalam hukum Islam. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di pengadilan agama Jember dan penekanan pada bagaimana berbagai aspek kehidupan dipertimbangkan dalam proses keputusan hakim.

Keenam, Umi Habibah melakukan penelitian berjudul “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Permohonan Dispensasi Nikah Dibawah Umur” Pada tahun 2022, Umi melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode fenomenologi. Penelitian ini mengungkap bahwa dalam praktik pengaturan dispensasi pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sering dijadikan sebagai dasar hukum utama. Meskipun demikian, penerapan KHI dalam beberapa kasus kadang mengesampingkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim sering kali mengutamakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam KHI untuk memutuskan perkara dispensasi, meskipun hal tersebut berarti menempatkan ketentuan undang-undang yang lebih baru dalam posisi yang kurang dominan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk baik pria maupun wanita, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4). Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya karena keduanya membahas tentang dispensasi pernikahan dalam kerangka hukum Islam. Namun, perbedaan utamanya terletak pada lokasi penelitian, yang dilakukan di pengadilan agama Jember. Penelitian ini secara khusus menyoroti bagaimana Kompilasi Hukum Islam (KHI) dipertimbangkan dalam proses pengajuan dispensasi pernikahan, menjelaskan bagaimana KHI berperan dalam mempengaruhi keputusan hakim terkait dispensasi, meskipun ada ketentuan dalam undang-undang yang lebih baru.

B. PEMBAHASAN

1. Definisi Dispensasi Pernikahan

Dispensasi merujuk pada pengecualian dari aturan atau ketentuan yang berlaku, diberikan karena adanya alasan khusus yang dianggap penting. Dengan kata lain, dispensasi adalah pembebasan dari kewajiban atau larangan tertentu yang biasanya harus dipatuhi. Sementara itu, perkawinan adalah sebuah ikatan resmi dan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum sebagai hubungan hidup bersama. Dalam konteks hukum, perkawinan bukan hanya sekadar hubungan pribadi, tetapi juga memiliki pengakuan dan perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat. Ikatan ini biasanya juga diakui secara agama, dan bertujuan untuk membangun kehidupan bersama sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan hukum, dengan harapan ikatan tersebut berlangsung seumur hidup sesuai

dengan aturan perkawinan.¹⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi perkawinan merujuk pada izin khusus yang diberikan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban atau larangan tertentu berarti memberikan izin atau pengecualian kepada individu tersebut untuk tidak mengikuti aturan atau batasan yang biasanya berlaku. Ini berarti mereka tidak perlu mematuhi ketentuan yang umumnya diwajibkan, karena mereka diberikan kebebasan khusus berdasarkan pertimbangan tertentu. Dengan kata lain, seseorang yang menerima pembebasan ini tidak lagi terikat oleh kewajiban atau larangan tersebut, meskipun aturan tersebut biasanya harus diikuti oleh orang lain dalam situasi yang sama. Dengan kata lain, dispensasi perkawinan adalah bentuk kelonggaran yang memungkinkan suatu tindakan, yang pada umumnya dilarang atau tidak sesuai dengan aturan yang ada, menjadi diperbolehkan untuk dilakukan. Dalam konteks perkawinan, dispensasi ini sering kali diterapkan untuk memberikan izin kepada pasangan yang tidak memenuhi persyaratan usia atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh hukum. Artinya, jika pasangan tersebut belum mencapai usia minimal yang diatur oleh undang-undang atau tidak memenuhi syarat lain yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan secara sah, mereka masih bisa mendapatkan izin khusus dari otoritas yang berwenang.

Dispensasi ini berfungsi sebagai pengecualian dari aturan umum, memungkinkan pasangan untuk menikah meskipun mereka tidak sepenuhnya memenuhi semua kriteria hukum yang biasanya diperlukan. Penerapan dispensasi ini sering kali didasarkan pada alasan khusus atau situasi tertentu yang dianggap cukup mendesak atau penting oleh pihak yang berwenang. sehingga mereka dapat melangsungkan pernikahan meskipun pada umumnya hal tersebut tidak diperbolehkan.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada penyesuaian terhadap usia minimum untuk menikah dengan meningkatkan batas usia minimal bagi wanita. Sekarang, usia minimum untuk menikah baik bagi pria maupun wanita disamakan menjadi 19 tahun. Usia ini dianggap sebagai usia yang cukup matang secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang baik, seperti mencegah perceraian dan memastikan keturunan yang akan datang sehat dan berkualitas. Dengan peningkatan batas usia ini, yang sebelumnya 16 tahun untuk wanita, diharapkan bisa mengurangi nominal angka kelahiran yang terbilang tinggi serta bisa menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu,

¹⁰ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata di Indonesia, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 106

¹¹ WJS. Poewadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1976), hlm.357.

perubahan ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, mendapat dukungan yang memadai dari orang tua, dan memperoleh akses pendidikan yang lebih baik.¹²

Jika ada seseorang yang ingin mengajukan permohonan dispensasi pernikahan, baik dari pihak orang tua laki-laki maupun perempuan dapat melakukannya dengan meminta izin dari pengadilan agama Islam. Ini sesuai dengan aturan yang tertulis dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan (UUPT) dan juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 September 1975 tentang bagaimana melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jadi, jika ada pasangan yang ingin menikah tetapi seandainya belum memenuhi semua syarat hukum, mereka bisa meminta izin khusus dari pengadilan agama untuk melanjutkan pernikahan mereka. Pengajuan permohonan dispensasi dapat dilakukan di domisili masing-masing dan harus disertai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjalani proses tersebut di pengadilan agama setempat. Memenuhi persyaratan ini adalah salah satu syarat penting untuk memproses dan mengabulkan dispensasi pernikahan. Persyaratan yang harus dibawa ialah:

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali
- c. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/ akta kelahiran anak
- e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas anak dan/ akta kelahiran suami/istri
- f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/ surat keterangan masih sekolah dari pihak sekolahan

Apabila wali dari pemohon telah meninggal dunia maka pemohon wajib meminta surat keterangan meninggal dunia dari DUKCAPIL setempat.¹³

2. Konsep Pengabulan Kasus Dispensasi atau Penolakannya?

Terkait permohonan dipensasi terkait pernikahan tidak semua permohonan dispensasi tentang pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember disetujui. Beberapa kasus

¹² Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID, diundangkan 15 Oktober 2019.

¹³ Obsevasi di Pengadilan Agama Jember pada bulan Mei 2023

mungkin ditolak oleh pengadilan tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang diajukan. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi pernikahan biasanya didasarkan pada berbagai faktor, termasuk kesesuaian dengan hukum yang berlaku dan kondisi spesifik dari setiap kasus. Pengabulan kasus dispensasi pernikahan dan penolakannya diambil oleh hakim berdasarkan dari *ijtihad* mereka menimbang *mashlahah* dan *mafsadat* saat berjalannya persidangan, seperti pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada hakim pengadilan agama Jember yaitu Hj Sholeh: apakah semua kasus yang di ajukan akan di kabulkan, jawaban dari Hakim: semua perkara yang di kabulkan selalu ada alasan yang mendesak yang menyebabkan dikabulkannya perkara tersebut.¹⁴

Berikut adalah faktor-faktor pegabulan kasus dispensasi pernikahan dan faktor-faktor penolakannya berdasarkan data yang di dapat oleh peneliti:

1. Kehamilan di Luar Pernikahan

Masa remaja yang mana suatu masa perpindahan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, ketika masa ini para remaja memiliki tingkat keingintahuan yang sangat tinggi dan ingin mencoba berbagai hal. Masa remaja (10-19 tahun) adalah periode penting perkembangan fisik dan sosial yang memengaruhi cara berpikir dan berinteraksi. Walaupun umumnya sehat, remaja berisiko terhadap penyakit dan cedera yang sebagian besar bisa dicegah. Mereka mulai membentuk kebiasaan yang berdampak baik atau buruk pada kesehatan. Untuk berkembang dengan sehat, remaja memerlukan informasi yang tepat, layanan kesehatan yang memadai, lingkungan yang mendukung, dan kesempatan untuk terlibat dalam keputusan kesehatan mereka. Memenuhi kebutuhan ini penting untuk menjaga kesehatan mereka.¹⁵

Pada masa remaja, anak-anak mulai mengalami banyak perubahan dalam cara berpikir dan berperilaku. Mereka mulai memperhatikan penampilan, tertarik pada teman-teman lawan jenis, dan mungkin mulai merasakan perasaan cinta. Namun, jika tidak hati-hati, hal ini bisa menyebabkan masalah seperti kehamilan yang tidak diinginkan. Saat ini, banyak remaja yang belum cukup memahami tentang kesehatan reproduksi, termasuk bagaimana kehamilan bisa terjadi dan apa dampaknya. Karena kurangnya pengetahuan ini, remaja bisa mengalami masalah

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh, LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama Kota Jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

¹⁵ Adolescent Health, World Health Organization, diakses tanggal 14 Agustus 2024, https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1

serius tanpa menyadari akibatnya, yang bisa mempengaruhi diri mereka sendiri serta masa depan anak dan ibu.

Ketika seorang wanita mengalami kehamilan seharusnya akan menjadi berita bahagia, terutama jika terjadi pada pasangan suami dan istri yang sudah menikah dengan benar, sebab hal tersebut adalah berita yang sangat dirindukan serta di nanti-nanti oleh pasangan suami dan isteri. Tetapi hal tersebut akan berbeda jika kabar kehamilan datang dari pasangan muda yang belum menikah dan terlebih lagi, kehamilan pada anak perempuan yang belum cukup umur atau bisa disebutkan sebagai dibawah umur seharusnya dihindari karena mereka masih sangat muda dan belum siap untuk tanggung jawab besar seperti itu. Jika terjadi pengajuan kasus di pengadilan agama Jember tentang pengajuan kasus dispensasi pernikahan yang disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan, hakim yang bertugas di pengadilan agama Jember akan menerima atau mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan, menimbang dari *mashlahat* dan *mafsadah* yang di timbulkan jika ditolaknya kasus dispensasi pernikahan,¹⁶ bersumber dari perkataan hakim pengadilan Agama Jember yaitu Hj sholeh: Dan untuk dispensasi ini yaitu alasan-alasan mendesak yang sangat sering di buat dalam surat permohonan yaitu sudah hamil duluan atau sudah lama berhubungan takut akan terjadinya perzinahan.

Pengajuan dispensasi pada kasus kehamilan di luar pernikahan akan dikabulkan karena Hakim menimbang dari *mafsadah* yang akan timbul jika dispensasi ditolak jauh lebih besar yaitu perasangka buruk dari masyarakat dan cemoohan kepada kedua mempelai dan anak yang akan lahir dan *mashlahah* yang akan diperoleh yaitu mengikuti aturan negara yaitu batas usia menikah adalah 19 tahun.

2. Sudah Bertunangan dan Sering Menginap di Rumah Pria

Pengajuan kasus seperti ini sering kali terjadi di kalangan warga Jember yang mana pihak perempuan sering kali menginap di rumah pasangan laki-lakinya dan hal seperti itu di perbolehkan oleh kedua orang tua mereka.¹⁷ Efek negatif dari perbuatan seperti itu dikarenakan kurangnya pemahaman Agama dari pihak orang tua ataupun dari mempelai calon pasangan dan kurangnya pengawasan dari pihak orang tua, yang mana anak adalah tanggung jawab dari orang tua sepenuhnya.

¹⁶ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh, LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama Kota Jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

¹⁷ Obsevasi di Pengadilan Agama Jember pada bulan Mei 2023

Orang tua yang mengajukan dispensasi terkait pernikahan ke pengadilan agama Jember karena mereka merasa khawatir dengan perilaku anak mereka yang sering menginap di rumah pasangan. Mereka berpendapat bahwa perilaku tersebut bisa menimbulkan masalah atau risiko yang lebih besar, dan mereka berharap dengan mendapatkan dispensasi, pernikahan dapat dilaksanakan untuk menghindari masalah lebih lanjut dan memastikan anak mereka dalam situasi yang bisa dibilang lebih stabil dan sesuai dengan hukum. adalah takut akan terjadinya kehamilan di luar nikah dan menjadi perbincangan tetangga karena mereka sering menginap di rumah pasangan mereka tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah secara agama maupun negara. Di dalam pengajuan kasus seperti ini pengadilan agama Jember memiliki 2 pilihan yaitu di kabulkannya dispensasi pernikahan dan ditolak dengan menasehati anak-anak dan orang tua mereka agar lebih memperhatikan Batasan-batasan bagi mereka yang belum menjadi pasangan suami isteri yang sah.

Kasus seperti ini dikabulkan dispensasinya jika kedua pasangan umurnya terpaut jauh dari standar pernikahan di Indonesia yaitu 19 tahun dan diiringi dengan masalah yang mendesak. Dan ditolaknya kasus dispensasi pernikahan jika umur kedua pasangan tidak jauh di bawah standar pernikahan di Indonesia. Jika umur kedua pasangan sangat mendekati dengan standar pernikahan di Indonesia misal umur mereka sudah 18 tahun 7 bulan dalam kasus seperti ini hakim akan menolak dispensasinya dan menasehati agar mereka menunggu selama kurang lebih 5 bulan dan melangsungkan pernikahan sesuai dengan undang-undang Negara Republik Indonesia.¹⁸

Dasar kesimpulan penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan H. Sholeh, LC, M.H., seorang hakim di pengadilan agama Jember dengan mengatakan “Alasan mendesak yang sangat sering dibuat dalam surat gugatan atau permohonan itu sudah hamil duluan atau sudah lama berhubungan khawatir terjadi perzinahan tapi ada juga hakim yang melihat dan dikarenakan aturan yang ada adalah menikah ketika umur mencapai 19 tahun dan tidak ada mendesaknya maka akan ditolak dan diperintahkan untuk menunggu umur 19 tahun“

3. Sudah Melaksanakan Pernikahan Siri

Nikah siri merupakan bagian dari pernikahan yang sah dalam agama jika telah terpenuhi syarat-syarat sah pernikahan. Tetapi di dalam pandangan negara nikah siri adalah pernikahan yang sudah sah tapi belum resmi karna kedua mempelai tidak akan mendapat kartu nikah dan

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

nama kedua mempelai belum terdaftar di KUA sebagai pasangan suami dan isteri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penjelasan Umum nomor 4 (b) dari undang-undang tersebut menambahkan bahwa pencatatan pernikahan sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa penting lainnya, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam dokumen resmi dan tercatat dalam daftar. Dalam kasus pernikahan siri, tidak ada dokumen resmi seperti surat nikah, sehingga pernikahan ini tidak tercatat dan tidak memiliki kekuatan hukum.¹⁹ Konsekuensinya, istri dari pernikahan siri tidak diakui secara resmi oleh negara. Jadi, jika suami meninggal dunia atau mereka bercerai, istri tidak bisa mengurus masalah warisan atau hak harta. Ini berarti istri dari pernikahan siri tidak bisa meminta bagian dari harta suami.

Anak yang lahir dari orang tua yang menikah siri tidak diakui oleh negara seperti anak yang lahir tanpa pernikahan, meskipun mereka sah dalam agama. Ini artinya, meskipun orang tua anak itu sah menurut agama, negara tidak menganggap pernikahan mereka resmi, tetapi dikarenakan pasangan suami dan isteri belum tercatat sebagai pasangan suami dan isteri di KUA, undang-undang di Indonesia telah menerangkan bahwasannya anak yang terlahir dari pernikahan siri tidak bisa dianggap sebagai anak yang "sah" menurut hukum. Statusnya layaknya seperti anak yang lahir di luar pernikahan. Sesuai hukum, anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang diakui secara resmi. Anak dari pernikahan siri hanya diakui sebagai anak dari ibunya dan keluarga ibunya. Meskipun ini anak dari pernikahan siri bisa mendapatkan akta kelahiran, hanya nama ibunya yang tercatat di dalamnya. Untuk mengakui ayahnya, perlu ada keputusan dari pengadilan.²⁰

Dalam kasus pernikahan siri di pengadilan agama Jember, hakim dapat memberikan dispensasi pernikahan kepada pasangan yang sudah menikah secara siri, setelah mempertimbangkan berbagai aspek. Keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi ini didasarkan pada prinsip *mashlahah* dan *madharat*. Misalnya, jika penolakan dispensasi dapat menyebabkan pasangan menghadapi cemoohan atau tekanan sosial dari lingkungan sekitar, maka

¹⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>

²⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>

hakim mungkin mempertimbangkan untuk menyetujui dispensasi tersebut. Namun, keputusan tidak diambil secara sembarangan. Hakim harus mengevaluasi sejumlah faktor sebelum memutuskan apakah dispensasi bisa diberikan. Pertama, kesehatan istri menjadi pertimbangan penting, karena pernikahan tidak boleh membahayakan kesejahteraan fisiknya. Kedua, hakim perlu memastikan bahwa suami memiliki kemampuan untuk menafkahi istri, baik secara materi maupun emosional, karena hal ini adalah kewajiban yang penting dalam pernikahan. Ketiga, hakim juga harus menilai apakah ada alasan mendesak yang membuat dispensasi diperlukan, seperti situasi khusus yang mengharuskan pernikahan tersebut diakui secara hukum. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hakim bertujuan untuk mengambil keputusan yang paling adil dan menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta menyebabkan pengurangan risiko dan dampak negatif yang mungkin timbul.²¹

Pernyataan diatas didasari dengan perkataan hakim pengadilan agama Jember H. Sholeh,LC,M.H. “Untuk pernikahan siri tidak selalu di kabulkan tetap harus mempertimbangkan alasan mendesak bisa jadi karena sudah hamil atau sering berhubungan”. Semua kasus pengajuan dispensasi pernikahan ke pengadilan agama Jember tidak akan di kabulkan jika pengajuan kasus tidak di sertai dengan data-data dan persyaratan yang lengkap. Kehadiran orang tua dalam proses persidangan merupakan keharusan. Jika diantara dari orang tua telah meninggal, peran mereka digantikan oleh wali anak. dan membawa surat keterangan kematian dari DUKCAPIL. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka pengajuan kasus dispensasi pernikahan di sidang berikutnya, jika siding berikutnya pemohon masih tidak membawa surat keterangan kematian maka pengajuan kasus dispensasi pernikahan akan di tolak.²²

Hukum asal dari dispensasi pernikahan adalah dilakukannya pernikahan dini dalam keadaan darurat atau mendesak yang mengharuskan kedua pasangan melakukan pernikahan dini, meskipun umur kedua mempelai masih di bawah batas umur standar pernikahan di Indonesia jika ada faktor darurat maka pengajuan kasus dispensasi pernikahan akan dikabulkan oleh hakim di pengadilan agama Jember.²³

3. Apakah Keputusan yang di Ambil oleh Hakim Selaras dengan Hukum Islam?

²¹ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

²² Observasi di Pengadilan Agama Jember bulan Mei 2023

²³ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

Dispensasi pernikahan adalah keringanan atau pengecualian bagi orang yang ingin melaksanakan pernikahan dibawah umur 19 tahun oleh karena itu harus ada alasan-alasan yang membuat Hakim dapat mengabulkan pengajuan kasus dispensasi. Perkara dispensasi akan di kabulkan jika terdapat alasan yang mendesak yang menyebabkan dikabulkannya pengajuan kasus dispensasi tersebut. Pertimbangan Hakim terhadap kasus pengabulan kasus dispensasi pernikahan didasari dengan pengetahuan tentang ilmu-ilmu Agama yang luas dan pengetahuan tentang *koidah-koidah fiqh* yang ada yang bersandarkan dengan koidah:

جلب المصالح و درء المفساد

“Mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan”

Mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan cabang-cabang yaitu:

1. Apabila bertabrakan antara 2 keburukan maka dipilih yang keburukannya paling kecil.²⁴
2. Apabila bertabrakan antara 2 kebaikan maka dipilih yang kebaikannya lebih besar.²⁵
3. Apabila bertabrakan antara kebaikan dan keburukan maka:
 - a) Apabila kebaikannya lebih besar dari pada keburukan hendaknya kita memilih untuk mendapatkan kebaikan.
 - b) Apabila keburukannya lebih besar dari pada keburukan hendaknya kita memilih untuk menghindari keburukan.²⁶

1. Kehamilan di Luar Pernikahan

Kehamilan di luar pernikahan di sebabkan oleh perbuatan *zina*, *zina* merupakan bagian dari salah satu dari dosa-dosa besar, dan disebutkan oleh Allah *subhanahuwata'ala* dalam firmanNya:

و لا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا

“Dan janganlah kalian mendekati *zina*, sesungguhnya *zina* itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk”²⁷

Kehamilan di luar pernikahan adalah salah satu dari banyaknya alasan dalam pengajuan dispensasi pernikahan, pengadilan agama Jember akan mengabulkan dispensasi pernikahan yang

²⁴ As-Sa'idan, Walid Bin Rasyid, *Talqih Al-Afham Al-Illyati Bisarkhi Qowaid Al-Fiqhiyyah*, jilid: 3, Hal: 10

²⁵ As-Sa'idan, Walid Bin Rasyid, *Talqih Al-Afham Al-Illyati Bisarkhi Qowaid Al-Fiqhiyyah*, jilid: 3, Hal: 13

²⁶ Ad-dimasyqi, Abu Muhammad, 'Izzuddin, Abdul Aziz Bin Abdussalam, *Qowaid Al-Ahkam Fi Masholih Al-Anam*, Qohiroh, maktabatu kulliyah azhariyah, 1991 M, jilid: 1, Hal: 98

²⁷ Al-Qur'an Surat Al-Isra': 32

disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan, yang menimbang dari segi *mashlahah* dan *mafsadah* berdasarkan *koidah fiqhyyah*.²⁸

Penerapan *koidah* diatas dalam perkara seperti ini adalah mencegah keburukan jika kasus pengajuan dispensasi perkawinan yang disebabkan oleh hamil di luar pernikahan ditolak adalah ketikan seseorang bayi dan mereka lahir tanpa ada di depannya seorang ayah dan efek yang berkepanjangan ketika anak tersebut sudah mulai dewasa yang akan mendapatkan cemoohan dari sekitar bahkan orang terdekatnya karena tidak memiliki seorang ayah, dan juga bagi istrinya yang dipandang sebelah mata oleh para tetangga yang akan dijuluki dengan julukan yang tidak seharusnya. Adapula kebaikan yang tidak didatangkan adalah tidak menaati aturan pemerintah Indonesia,²⁹ yang mana kita juga diperintahkan Allah agar selalu menaati pemerintah yang disebutkan dalam firmanNya:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ))

"wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rosul (nabi Muhammad) serta ulilamri (pemerinta) diantara kamu“³⁰

Maka pada perkara ini ke burukan yang terjadi akan lebih besar dampaknya apabila perkara dispensasi pernikahan dalam kasus kehamilan di luar pernikahan ditolak maka kasus perkara ini menganut koidah apabila keburukan lebih besar agar memilih untuk menolak akan terjadinya keburukan.

Menurut peneliti keputusan yang di ambil oleh hakim dalam pengabulan perkara dispensasi pernikahan dikarenakan hamil di luar pernikahan adalah keputusan yang tepat dan mengikuti dasar-dasar *koidah* yang ada yaitu ” *dar ul mafasid muqodamun ala jalbi almasholih* “ yang mana Hakim lebih mengutamakan mengabulkan kasus dispensasi pernikahan dengan perkara kehamilan di luar nikah karena *mafsadah* yang terjadi akan lebih besar jika perkara ini ditolak dibandingkan memperoleh *mashlah* yaitu menaati peraturan Negara Indonesia yaitu menikah ketika mereka menginjak umur 19 tahun.

2. Sudah Bertunangan dan Sering Menginap di Rumah Pria

Pengajuan kasus dispensasi seperti ini sering kali terjadi di pengadilan agama Jember. Yang

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

²⁹ Observasi di Pengadilan Agama Jember bulan Mei 2023

³⁰ Al-Qur'an surat An-Nisa' : 59

seharusnya kasus-kasus seperti ini adalah menjadi peran orang tua itu kepada anaknya, orang tua mempunyai peran yang sangat krusial dalam membentuk kepribadian anak-anak mereka. Hakim dalam kasus ini akan melihat penjelasan dari para orang tua dan pasangan dan akan bertanya tentang keilmuan dalam beragama, kemampuan secara finansial, dan kemampuan dalam menjalin rumah tangga karena itu akan menjadi tolak ukur dan pertimbangan Hakim dalam mengambil keputusan seadil-adilnya.

Pengabulan kasus biasanya terjadi ketika sudah bertunangan lama dan sering keluar berdua, menginap 1 kamar dengan dalil mereka sudah bertunangan padahal mereka belum menjadi suami dan istri dari segi agama maupun negara. Hakim pengadilan agama Jember akan mengabulkan kasus seperti ini karna menimbang antara *masalah* dan *mafsadah*.

Penerapan *koidah* ini dalam perkara seperti ini karena *mafsadah* yang di timbulkan lebih banyak, seperti sering terjadinya *khalwat* antara laki-laki dan perempuan dan menghindari terjadinya perzinahan bagi mereka. Dan *mashlah* yang terdapat pada perkara ini adalah menaati perintah negara Indonesia yaitu dengan menjalankan pernikahan ketika mereka menginjak umur 19 tahun.³¹ Keterangan diatas menganut koidah apabila monolak keburukan lebih banyak dari pada memperoleh kebiakan makan hendaknya ia memilih untuk menolak keburukan.

Dalam kasus ini pengabulan dan penolakan dispensasi pernikahan, semua keputusan mutlak menjadi *ijtihad* hakim. Seperti yang terdapat pada hadits nabi Muhammad *shallahu'alaihiwasallam* yang diriwayatkan dari 'Amr Bin 'Ash *rodhiyallahu'anhu*:

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

*Dari 'Amr Bin 'ash rodhiyallahu'anhu bahwasannya dia mendengar nabi Muhammad shallahu'alaihiwasallam bersabda : jika seorang hakim berijtihad dalam menetapkan suatu hukum ternyata hukumnya benar maka hakim tersebut akan mendapatkan dua pahala, dan apabila dia berijtihad dalam menetapkan suatu hukum, namun dia salah, maka dia mendapatkan satu pahala.*³²

Dari dalil di atas peneliti menyimpulkan bahwa keputusan dalam pengabulan atau

³¹ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

³² Al-qusyairiy, Annaisabuuriy, Muslim bin hajjaj, *Shahih Muslim*, Qohiroh, Matba' isa al-babiil khalba, 1900M, jilid : 3, Hal : 1342, nomor hadits : 1716

penolakan dispensasi akan diputuskan oleh hakim pengadilan agama Jember, menimbang dari aspek-aspek jawaban dari pertanyaan hakim yang di lontarkan hakim kepada pemohon dispensasi pernikahan di dalam ruang persidangan dan menimbang dari *mashlahah* dan *mafsadah* yang ada.³³

3. Sudah Melaksanakan Nikah Siri

Tidak ada larangan di dalam agama Islam tentang pernikahan siri, tetapi pernikahan siri tidak sah jika tidak terpenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan di dalamnya. Pernikahan siri menjadi sah dalam segi agama jika terpenuhinya syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan yaitu Jika ada wali nikah, dua saksi yang jujur, serta ijab dan qobul, maka pernikahan siri dianggap sah menurut agama.

Penerapan *koidah* dalam perkara ini adalah apabila keburukan yang akan timbul lebih besar dari pada memperoleh kebaikan, Hakim di Pengadilan Agama Jember akan menyetujui permintaan dispensasi pernikahan yang sudah diajukan dalam kasus ini, menimbang dari *masalah* dan *madharah* yang ada, apabila permohonan orang yang melaksanakan pernikahan siri ditolak maka akan ada perasangka buruk dari masyarakat dari sikap yang di tonjolkan yaitu seringkali mereka menginap satu rumah terlebih lagi jika sang wanita telah mengandung anak maka hal tersebut akan sangat buruk bagi kedua pemohon dispensasi pernikahan, perkara seperti ini akan dikabulkan oleh hakim menimbang dari banyaknya keburukan yang akan terjadi apabila perkara ini ditolak.

Penolakan pada kasus pernikahan siri apabila umur pemohon dispensasi pernikahan terpaut dekat dengan standar pernikahan di Indonesia mungkin hakim dapat menolak permohonan dan menasehati agar tidak terlalu menonjolkan sifat kemesraan antara suami dan istri dihadapan masyarakat dan tidak adanya aspek-aspek mendesak seperti terjadinya kehamilan pada wanita itu. Menurut peneliti, keputusan yang diambil oleh hakim Pengadilan Agama Jember adalah keputusan yang sesuai dan tepat dengan hukum Islam karena mengikuti aturan pemerintah adalah kewajiban sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ))

"wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada

³³ Observasi dari hakim Drs. Moh, Husen, S.H, M.A. (Hakim Pengadilan Agama Jember) pada bulan mei 2023

Rosul (nabi Muhammad) serta ulilamri (pemerinta) diantara kamu “³⁴

Yang mana inti dari pengabulan dispensasi pernikahan adalah adanya keadaan mendesak atau darurat yang memaksakan adanya dispensasi dalam pernikahan,³⁵ Menurut Pasal 7 ayat 2, jika ada alasan penting dan mendesak, orang tua dari pihak pria atau wanita bisa mengajukan izin khusus (dispensasi) dari pengadilan. Mereka harus memberikan alasan yang jelas dan bukti yang cukup untuk mendapatkan izin ini.³⁶

C. PENUTUPAN

1. Kesimpulan:

- a. Hakim pengadilan agama Jember mempertimbangkan pengabulan dispensasi berdasarkan ilmu agama dan kaidah *fiqh*, khususnya prinsip mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan. Dalam pengambilan keputusan, jika terdapat dua keburukan, dipilih yang lebih ringan. Jika ada dua kebaikan, dipilih yang lebih besar. Jika kebaikan dan keburukan bertabrakan, diprioritaskan kebaikan yang lebih dominan atau dihindari keburukan jika risikonya lebih besar.
- b. Terkait keputusan hakim berkaitan dengan pengajuan dispensasi nikah dengan beberapa sebab seperti: kehamilan di luar pernikahan, sudah bertunangan dan sering menginap di rumah pria dan sudah melaksanakan nikah siri. Peneliti berpendapat bahwa hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam dari sisi bahwa hakim sudah berusaha berijtihad ketika ada pertentangan antara maslahat dan mafsadat dengan memperhatikan mana yang lebih besar, lalu mengambil keputusan dengan mengabulkan atau menolak sesuai hal tersebut.

2. Saran:

- a. Orang tua memiliki tanggung jawab penting untuk memberikan edukasi tentang pernikahan kepada anak-anak sejak dini. Pendidikan ini membantu anak-anak

³⁴ Al-Qur'an surat An-Nisa' : 59

³⁵ Hasil wawancara dengan bapak H. Sholeh,LC,M.A. (Hakim Pengadilan Agama jember) Pada tanggal 7 Juni 2023

³⁶ Ahmad Riza Habibi S.HI., Dialektika pembuktian alasan mendesak dalam dispensasi nikah dan korelasinya terhadap kepentingan terbaik bagi anak, 25 April 2022

memahami makna, tanggung jawab, dan konsekuensi dari pernikahan. Dengan pemahaman yang baik, mereka akan lebih siap menghadapi kehidupan berumah tangga di masa depan dan membuat keputusan yang bijak. Edukasi dini juga dapat mencegah perilaku yang tidak diinginkan, seperti pergaulan bebas yang bisa berujung pada pernikahan dini atau masalah lainnya. Orang tua harus membimbing anak-anak agar memiliki pandangan yang matang dan bertanggung jawab terhadap pernikahan.

- b. Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anaknya bisa membuat mereka terperangkap dalam pergaulan bebas, yang mengakibatkan pada kehamilan di luar nikah. Hal ini tentu akan berdampak negatif pada masa depan anak tersebut dan juga cucu mereka nantinya. Orang tua perlu lebih waspada dan terlibat dalam kehidupan anak-anak mereka untuk mencegah hal ini terjadi.
- c. Apabila terjadi pernikahan dini yang telah di kabulkan oleh pengadilan agama setempat sepatutnya bagi orang tua tetap ikut serta dalam membimbing anak-anak mereka dalam membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka dan apabila terjadi permasalahan sebaiknya tidak diselesaikan secara kepala dingin bukan dengan perceraian.
- d. Hakim dalam hal ini harus selalu memperdalam ilmu agama dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, menimbang dari *mashlaha* dan *madharat* yang akan terjadi dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Kariim

Ad-Dimasyqi, Abu Muhammad 'Izzuddin, Abdul Aziz bin Abdussalam. *Qowaid Al-Ahkam Fi Masholih Al-Anam*. Qohiroh: Maktabatu Kulliyah Azhariah, 1991 M, jilid 1.

Al-Asqolaniy, Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali. *Bulughul Maroom Min Adillati Al-Ahkam*. Riyadh: Arab Saudi: Daar Al-Kubs, 2014 M.

Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq, dan Muhammad bin Ibrahim al-Musa. *Fiqih Al-Muyassar*, Riyadh: Madar Al-Wathan, 2011-2012.

Al-Qusyairiy, Annaisabuuriy, Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*. Qohiroh: Matba' Isa Al-Babiil Khalba, 1900 M, jilid 3.

Al-Qusyairiy, Annaisabuuriy, Muslim bin Hajjaj. *Al-Jami' As-Sahih (Shahih Muslim)*. Disunting oleh Muhammad Zuhni Efendi, Ismail bin Abdul Hamid al-Hafiz ath-Tharablusi, Ahmad Rif'at bin Utsman Halimi al-Qarah Hisari, Muhammad Izzat bin Utsman az-Zafrani Buliwi, dan Abu Ni'mah Allah Muhammad Syukri bin Hasan al-Anqarawi. Turki, Dar ath-Thibaa'ah al-'Amirah

As-Sa'idan, Walid bin Rasyid. *Talqih Al-Afham Al-'Illyyati Bisyarkhi Qowaid Al-Fiqhiyyah*. Jilid 3.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Zawaj*. Riyadh: Madar Al-Wathan, 2004.

Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. W.J.S. Poewadarminta. Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Ahmad Riza Habibi, S.HI. *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Korelasinya terhadap Kepentingan Terbaik bagi Anak*, 25 April 2022.

Indonesia, Pemerintah Pusat. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: LN.2019/NO.186, TLN NO.6401, JDIH.SETNEG.GO.ID.

Jenis dan Metode Penelitian Kualitatif. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses 14 Agustus 2024. <https://uin-malang.ac.id/r/100601/jenis-dan-metode-penelitian-kualitatif.html>.

Konsekuensi Nikah Siri. Diakses 14 Agustus 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/konsekuensi-nikah-siri-lt63de324e9c14b/>.

Adolescent Health. World Health Organization. Diakses 14 Agustus 2024. https://www.who.int/health-topics/adolescent-health#tab=tab_1.